

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak kekerasan dalam sebuah rumah tangga mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas yang menjadi perhatian serius bagi semua pihak dalam memahami segala bentuk kekerasan, faktor dan alasan, serta dampak yang diakibatkan dari tindak kekerasan tersebut bagi rumah tangga.¹ Sebuah tindak kekerasan merupakan salah satu perilaku agresif yang dimiliki oleh manusia yang dapat terjadi dengan konteks apapun dan dimanapun.² Salah satunya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami. Kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga termasuk dalam pelanggaran perjanjian perkawinan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga masih dianggap sebagai persoalan yang tabu atau bahkan dianggap sebagai aib keluarga yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga banyak korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga memilih diam dan menyimpan permasalahan tersebut.³

Berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut, maka studi ini melengkapi kekurangan penelitian terdahulu yang hanya terbatas pada aspek kekerasan fisik dan alasan istri tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan atas terjadinya pelanggaran sihat taklik talak yang dilakukan oleh suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dalam studi ini, peneliti akan melaksanakan penelitian mengenai aspek kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga serta alasan suami melakukan pelanggaran sihat taklik talak berupa tindakan kekerasan kepada istri. Sehingga terjadinya pelanggaran sihat taklik talak tersebut berimplikasi pada keutuhan rumah tangga.

Seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memahami dan melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya sebagaimana yang termuat dalam perjanjian perkawinan yang berbentuk taklik talak. Namun, dalam realitanya masih banyak terjadi

¹ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Sutiawati, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020), 18.

² Wahyu Rahardjo, "Penganiayaan Emosional Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Psikologi* 12 (2013), 8.

³ Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Yustisi* 3, no. 2 (2016), 13.

kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga baik secara psikis maupun fisik. Tindak kekerasan tersebut termasuk dalam tindakan pelanggaran terhadap sighth taklik talak yang dapat menjadikan putusnya ikatan pernikahan dengan adanya putusan dari pengadilan. Pelanggaran sighth taklik talak dalam bentuk kekerasan terhadap istri dapat berimplikasi pada keutuhan rumah tangga. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berpengaruh pada psikologis istri dan akan selalu menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga.

Fenomena sosial yang terjadi di desa Bakalrejo Guntur Demak, berdasarkan observasi awal peneliti di lapangan menemukan adanya pelanggaran sighth taklik talak talak dalam rumah tangga yang dialami oleh salah satu keluarga yang telah menikah selama 7 tahun dan mempunyai seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Dalam kasus tersebut, adanya pelanggaran sighth taklik talak talak terlihat dari sikap suami yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah dan sering menyakiti badan atau jasmani maupun psikis terhadap istri dan anak setiap terjadi perselisihan serta pernah meninggalkan istri dan anaknya selama kurang lebih dua tahun tanpa mempedulikan keluarganya. Namun dengan adanya permasalahan tersebut kedua belah pihak sama-sama tidak mengadakan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena beberapa alasan.⁴

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor keadaan ekonomi, rendahnya solidaritas sosial, dan sebagainya.⁵ Pelanggaran perjanjian perkawinan sighth taklik talak dalam bentuk kekerasan merupakan suatu tindakan deskriminasi terhadap perempuan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan termasuk dalam kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Sehingga segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diproses secara hukum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang berakibat secara fisik dan psikis bagi istri. Hal ini akan berdampak pada kesengsaraan dan

⁴ Hasil observasi hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022.

⁵ Abu Hanifah, "Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. April (2012), 45.

penderitaan serta dapat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga.⁶

Studi penelitian mengenai pelanggaran sighat taklik talak dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sidamulya Bongas Indramayu Menurut Tinjauan Masalahah”. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan memaparkan bahwa terjadinya pelanggaran taklik talak disebabkan oleh beberapa hal yaitu faktor sumber daya ekonomi dalam keluarga, faktor religiusitas yang rendah, dan faktor hubungan suami istri yang memburuk.

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Ongki Hosen dengan judul “Pelanggaran Sighat taklik talak Talak Di Desa Nanjungan Pino Raya Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian tersebut memaparkan bahwa pelanggaran taklik dalam bentuk kekerasan berdampak pada psikologi istri, anak, dan ekonomi. Alasan istri tidak mengajukan gugatan atas pelanggaran ini disebabkan tidak adanya waktu mengurus gugatan, memikirkan nasib keluarga dan psikologis anak, serta keadaan ekonomi yang kurang akhirnya istri menerima dan mengikhlaskan perbuatan suaminya yang telah melanggar taklik talak. Dalam penelitian ini juga memaparkan dalam perspektif hukum positif adanya pelanggaran taklik talak dapat memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan, dan dalam perspektif hukum islam adanya taklik talak merupakan sebuah jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran taklik akibat suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Taufik dengan judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Besitang Langkat)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekeliruan pemahaman masyarakat mengenai perceraian yang terjadi atas dasar pelanggaran taklik talak. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh

⁶ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019), 39.

suami maka jatuh talak secara otomatis tanpa pengajuan gugatan dan putusan perceraian dari pengadilan agama setempat.

Berdasarkan latar belakang fenomena sosial yang terjadi di desa Bakalrejo kecamatan Guntur kabupaten Demak tersebut diatas, adanya pelanggaran taklik talak dalam bentuk kekerasan kepada istri dan anak sangat berpengaruh pada keadaan psikologis istri dan anak. Namun kedua belah pihak antara istri dan suami tidak ada yang mempunyai keinginan untuk menjatuhkan talak dan istri hanya bersikap diam demi menjaga nama baik keluarga. Sehingga peneliti tertarik untuk memaparkan persoalan tersebut dengan memaparkan bentuk kekerasan dan alasan yang melatarbelakangi suami melakukan pelanggaran taklik talak dengan tindakan kekerasan terhadap istri dan anaknya serta implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga dan keluarga, maka penelitian ini mengambil judul “Kajian Yuridis Pelanggaran Sighat taklik talak Talak Berimplikasi Terhadap Kekerasan Kepada Istri Dan Anak di Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilaksanakan agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas sehingga peneliti membatasi penelitian ini agar dapat terfokus dan tidak jauh melebar dari permasalahan yang diteliti serta mempermudah dalam pemahamannya dan terhindar dari kesalahan penafsiran. Penelitian ini difokuskan pada alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak dalam bentuk tindak kekerasan terhadap istri dan anaknya sehingga berimplikasi pada keutuhan rumah tangga di desa Bakalrejo Guntur Demak.

C. Rumusan Masalah

Adapun secara rinci permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran sighat taklik talak terhadap kekerasan kepada istri dan anak?
2. Bagaimana kajian yuridis terhadap kekerasan berimplikasi pada keutuhan rumah tangga dan keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan wujud pelanggaran sighat taklik talak terhadap kekerasan kepada istri dan anak.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan alasan yang melatarbelakangi suami melanggar sighat taklik talak.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan pelanggaran sighat taklik talak berimplikasi pada keutuhan rumah tangga dan keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis maupun praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum islam khususnya mengenai taklik talak yang secara teori mempunyai fungsi melindungi hak istri dari sikap kesewenang-wenangan dari suami dan menghindari adanya pelanggaran taklik talak serta mengetahui dampak pelanggaran taklik terhadap keutuhan rumah tangga.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai pelanggaran sighat ta'lik talak dalam rumah tangga.

b. Bagi instansi/lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan taklik talak.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelanggaran sighat taklik talak talak yang berimplikasi pada keutuhan rumah tangga dan keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah dan agar pembahasan lebih terarah serta mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika yang sesuai dengan kaidah penulisan. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal atau bagian depan mencakup halaman judul penelitian, halaman persetujuan pembimbing, halaman

pengesahan, surat pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi berisi garis besar penelitian yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena keseluruhan dari kelima bab tersebut merupakan sebuah kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut mencakup:

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah dalam penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dalam penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, memuat kajian teori, yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian, mencakup jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik dalam pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil data dari penelitian yang telah dilaksanakan yang mencakup gambaran objek penelitian secara umum, deskripsi data penelitian yang diperoleh, dan analisis data penelitian

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan dalam skripsi, yang memuat kesimpulan data dan saran-saran yang relevan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian.